

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di desa, perlu dilakukan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa secara tertib dan transparan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KUBU RAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Kubu Raya;
6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil BHPRD adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kubu Raya.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
15. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB II PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa adalah 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bagi Hasil BHPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

## BAB III PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil BHPRD kepada Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan berikutnya berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada bulan sebelumnya.

- (2) Besaran penyaluran bagi hasil untuk setiap desa dihitung berdasarkan proporsi alokasi masing-masing desa yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani Pemerintah Desa dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap total alokasi seluruh desa dikalikan dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah bulan sebelumnya yang disampaikan oleh Perangkat yang membidangi Pendapatan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil BHPRD} = \frac{\text{Pagu BHPRD per Desa}}{\text{Total Pagu BHPRD seluruh desa}} \times \text{Realisasi Pendapatan perbulan}$$

#### BAB IV MEKANISME PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Bagi Hasil BHPRD disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sebagai dasar penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi ke Desa;
- (3) Penyaluran Bagi Hasil BHPRD bulan Januari dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Februari jika telah memenuhi syarat penyaluran dan berlaku untuk bulan berikutnya.
- (4) Khusus penyaluran Bagi Hasil BHPRD bulan Desember disalurkan paling lambat tanggal 15 Desember, disalurkan dengan memperhitungkan pagu Bagi Hasil Pajak dan retribusi dikurangi dengan realisasi bagi hasil pajak dan retribusi
- (5) Pengajuan penyaluran Bagi Hasil BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam setahun selanjutnya akan dilakukan pencairan setiap bulannya.
- (6) Penyaluran Bagi hasil Bagi Hasil BHPRD dan retribusi Daerah disalurkan dengan ketentuan desa telah menyelesaikan:
  - a. Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDes;
  - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - e. Surat Kuasa Pemindahbukuan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7) Pemerintah Desa yang telah menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa untuk selanjutnya menerbitkan rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana format terlampir.

- (8) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah ke rekening kas masing-masing desa.
- (9) Terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melebihi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (selisih lebih bayar) maka lebih bayar bagi hasil tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi di tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (10) Terhadap penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi mengalami kurang bayar (selisih kurang bayar), maka akan diperhitungkan untuk disalurkan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Untuk iuran Jaminan Sosial akan dibayarkan secara proposional setiap bulan dan apabila tidak mencukupi maka akan di bayarkan bulan berikutnya.

## BAB V PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan dana alokasi bagian Desa dari Bagi Hasil BHPRD merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan umum keuangan Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Bagi Hasil BHPRD dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### Pasal 6

Formulasi simulasi perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR .....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR       /BPKAD/2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA SE-KABUPATEN KUBU RAYA

SIMULASI PERHITUNAGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Diketahui Bagi Hasil Pajak ditetapkan untuk seluruh desa satu tahun sebesar Rp. 21.400.293.000,- dan Retribusi Daerah untuk seluruh desa satu tahun sebesar Rp. 6.496.822.000,-
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada bulan Januari sebesar Rp. 1.803.893.999,-
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi pada bulan Januari sebesar Rp.354.985.400,-

| NO | NAMA<br>DESA | PAGU PERTAHUN   |         |                 |         | PENDAPATAN<br>BHP BLN<br>JANUARI | PENDAPATAN<br>BHR BLN<br>JANUARI |
|----|--------------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |              | Pagu BHP<br>BHP | %       | Pagu BHR<br>BHR | %       | 1.803.894.000                    | 354.985.400                      |
| 1  | Desa A       | 830.776.000     | 3,88    | 64.322.000      | 0,99    | 70.028.567                       | 3.514.545                        |
| 2  | Desa B       | 159.612.000     | 0,75    | 62.027.000      | 0,95    | 13.454.168                       | 3.389.146                        |
| 3  | Desa C       | 302.507.000     | 1,41    | 93.136.000      | 1,43    | 25.499.210                       | 5.088.937                        |
| 4  | Desa D       | 210.558.000     | 0,98    | 75.590.000      | 1,16    | 17.748.557                       | 4.130.226                        |
| 5  | Desa E       | 150.825.000     | 0,70    | 58.856.000      | 0,91    | 12.713.485                       | 3.215.883                        |
| 6  | Desa F       | 147.843.000     | 0,69    | 57.730.000      | 0,89    | 12.462.124                       | 3.154.359                        |
| 7  | dst....      | dst....         | dst.... | dst....         | dst.... | dst....                          | dst....                          |
| 8  |              |                 |         |                 |         |                                  |                                  |
| 9  |              |                 |         |                 |         |                                  |                                  |
| 10 |              |                 |         |                 |         |                                  |                                  |
|    |              |                 |         |                 |         |                                  |                                  |
|    | TOTAL        | 21.400.293.000  |         | 6.496.822.000   |         | 1.803.893.999                    | 354.985.399                      |

CONTOH SURAT REKOMENDASI PENYALURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor : .....

Hal : Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Tanggal :

Kepada

Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya

di – Sungai Raya

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi desa, bersama ini kami merekomendasikan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa-desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Rekomendasi ini, karena telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kubu Raya,

(tanda tangan)  
Nama  
NIP

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

| NO | NAMA DESA    | PAGU PERTAHUN         |        |                      |       | PENDAPATAN BHP<br>BLN JANUARI | PENDAPATAN<br>BHR BLN<br>JANUARI |
|----|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |              | BHP                   | %      | BHR                  | %     | 400.000.000                   | 200.000.000                      |
| 1  | Desa A       | 2.263.966.000         | 10,42% | 349.117.000          | 7,54% | 41.681.393,00                 | 15.071.638,00                    |
| 2  | Desa B       | 119.636.000           | 0,55%  | 27.942.000           | 0,60% | 2.202.593,00                  | 1.206.277,00                     |
| 3  | Desa C       | 678.395.000           | 3,12%  | 167.237.000          | 3,61% | 12.489.785,00                 | 7.219.744,00                     |
| 4  | Desa D       | 285.282.000           | 1,31%  | 76.709.000           | 1,66% | 5.252.266,00                  | 3.311.584,00                     |
| 5  | Desa E       | 106.819.000           | 0,49%  | 23.932.000           | 0,52% | 1.966.622,00                  | 1.033.162,00                     |
| 6  | Desa F       | 124.415.000           | 0,57%  | 32.069.000           | 0,69% | 2.290.578,00                  | 1.384.442,00                     |
| 7  | dst....      | 300.657.000           | 1,38%  | 30.928.000           | 0,67% | 5.535.332,00                  | 1.335.184,00                     |
| 8  |              | 365.926.000           | 1,68%  | 102.202.000          | 2,21% | 6.736.985,00                  | 4.412.135,00                     |
| 9  |              | 121.610.000           | 0,56%  | 23.007.000           | 0,50% | 2.238.936,00                  | 993.229,00                       |
| 10 |              | 108.867.000           | 0,50%  | 29.451.000           | 0,64% | 2.004.327,00                  | 1.271.421,00                     |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>21.726.395.000</b> |        | <b>4.632.768.000</b> |       | <b>400.000.003,00</b>         | <b>199.999.979,00</b>            |